



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Relisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana berikut:

a. Pendapatan-LRA	Rp 817.634.010.619,92
b. Belanja	Rp 662.003.980.027,90
c. Transfer	<u>Rp 160.013.918.484,00</u>
d. Surplus/ defisit	Rp (4.383.887.891,98)
e. Pembiayaan	<u>Rp 103.796.690.577,64</u>
Penerimaan	Rp 107.060.222.157,64
Pengeluaran	Rp 3.263.531.580,00
f. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran	Rp 99.412.802.685,66

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp4.352.329.259,03) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan Rp 813.281.681.360,89

b. Realisasi pendapatan	Rp 817.634.010.619,92
selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 4.352.329.259,03</u>
(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah	
Rp95.171.761.606,70 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran belanja	Rp 757.175.741.634,60
b. Realisasi belanja	<u>Rp 662.003.980.027,90</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 95.171.761.606,70
(3). Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah	
Rp2.005.118.050,90 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran transfer	Rp 162.019.036.534,90
b. Realisasi transfer	<u>Rp 160.013.918.484,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 2.005.118.050,90
(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan	
sejumlah Rp 2.116.406.230,97 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 109.176.628.388,61
b. Realisasi penerimaan pembiayaan	<u>Rp 107.060.222.157,64</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 2.116.406.230,97
(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan	
sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 3.263.531.580,00
b. Realisasi pengeluaran pembiayaan	<u>Rp 3.263.531.580,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00
(6). Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah	
Rp99.412.802.685,66	

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

(1). Selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL	
dengan rincian sebagai berikut:	
a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 109.176.628.388,61
b. Penggunaan SAL	<u>Rp(107.060.222.157,64)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 2.116.406.230,97
(2). Selisih Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan	
Saldo Anggaran Lebih Akhir dengan rincian sebagai berikut:	
a. Sisa lebih/kurang Pemb. Angg (SiLPA)	Rp101.529.208.916,63
b. Koreksi Kesalahan tahun sebelumnya	Rp 0,00
c. Koreksi Kesalahan tahun berjalan	<u>Rp (2.116.406.230,97)</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 99.412.802.685,66

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp 1.943.672.264.198,74
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp 10.650.630.746,05</u>
Jumlah ekuitas	Rp 1.933.021.633.452,69

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

(1). Selisih Pendapatan dengan Beban dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp 714.336.751.106,75
b. Jumlah Beban	<u>Rp 671.684.375.058,91</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 42.652.376.047,84

(2). Selisih surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan Pos Luar Biasa rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp 37.245.027.186,84
b. Pos Luar Biasa	<u>Rp (5.601.117.654,00)</u>
Surplus/Defisit-LO	Rp 31.643.909.532,84

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal Januari 2020	Rp 109.266.519.118,06
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 139.765.949.382,55
c. Arus kas dari aktivitas investasi Asset non keuangan	Rp (147.413.368.854,53)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (1.427.938.430,97)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp 100.191.161.215,11

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 1.951.902.353.256,99
b. Surplus/Defisit - LO	Rp 31.643.909.532,84
c. Lain-lain	Rp (50.524.629.337,14)
d. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020	Rp 1.933.021.633.452,69

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas ;
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran, belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran II	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III	Laporan Operasional;
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	Neraca;
Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (inventasi) daerah;
Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

- Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
Lampiran XXI Ikhtisar laporan keuangan desa

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 22 Juli 2021



Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 22 Juli 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 01,
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI,
PROVINSI LAMPUNG : 01/1169/MSJ/2021